



**P U T U S A N**

**Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHAYU Binti UMAR D**
2. Tempat lahir : Bikuan
3. Umur/tanggal lahir: 20 Tahun / 03 April 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Telaga RT. 012 RW. 005 Desa  
Cahaya Baru Kec. Mandah Kab. Inhil-Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
  3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
  5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU Binti UMAR D** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHAYU Binti UMAR D** dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX beserta kunci kontak sepeda motor.
  - 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) An. SUHADI.

**Dikembalikan kepada saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **RAHAYU Binti UMAR D**, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Warung Cafee IPIN Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain **yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu sepeda**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI Via handphone mengajak untuk makan bersama di Rumah makan padang dekat SPBU Sungai Gantang.
- Selanjutnya saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI kesana bersama saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300, sedangkan terdakwa datang berboncengan dengan temannya yang juga perempuan. Lalu setelah sampai disana, saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI, saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI, terdakwa dan teman terdakwa makan bersama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI dan saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI untuk menginap di warung Cafee IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kab. Inhil.
- Selanjutnya saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI bersama saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dan terdakwa bersama temannya berangkat menuju Cafee IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kab. Inhil. Saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300 dengan saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI sedangkan terdakwa dibonceng oleh temannya. Setelah sampai di warung Cafee IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kab. Inhil sekira jam 21.00 Wib teman terdakwa yang mengantar terdakwa kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada malam itu saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI, saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dan terdakwa menyewa 1 (satu) kamar dan tidur bertiga dalam satu kamar. Keesokan paginya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI sedang baring bersama saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dan terdakwa sudah bangun lalu terdakwa berkata **“Pinjam motor untuk beli nasi kalian mau lauk apa”** dan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI jawab **“mau**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.



lauk ayam tapi jangan lama karena kami mau pulang” dan dijawab nya “**Iyalah**” dan kemudian saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menunjukkan kunci yang tergantung dan kemudian diambil oleh terdakwa dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300 milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI sedangkan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI masih di kamar sambil menunggu terdakwa datang membawa nasi.

- Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menghubungi terdakwa Via Handphone dan diangkat terdakwa dan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menanyakan “**Dimana**” dan dijawab oleh terdakwa “**Di PT Alam sejuk mengambil uang**” dan saat itu saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI jawab “**Iyalah jangan lama lama**” dan akhirnya HP di matikan dan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI masih menunggu.
- Lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menghubungi no HP terdakwa dan diangkat oleh seorang laki - laki yang mengatakan “**HP nya di gadaikan untuk mengisi oli dan Minyak, sepeda motor yang dibawa oleh RAHAYU**” dan saat itu saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI memberitahu kepada laki - laki tersebut bahwasanya Sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300 yang di bawa oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI.
- Selanjutnya mengetahui sepeda motor saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI sudah dibawa kabur oleh terdakwa, saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI berusaha menghubungi teman - teman saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI dan juga memasukkan ke Facebook dan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tempuling dan pada hari Rabu malam tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib terdakwa di tangkap Polisi di Jl. Lintas timur Kel. Japura Kec. Lirik Kab. Inhu.
- Bahwa barang saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI yang dibawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX Tanpa Nomor Polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300 milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI atas nama orangtua saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI yaitu SUHADI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI lebih kurang Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHAYU Binti UMAR D**, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di Warung Cafee IPIN Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir – Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib terdakwa menghubungi saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI Via handphone mengajak untuk makan bersama di Rumah makan padang dekat SPBU Sungai Gantang.
- Selanjutnya saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI kesana bersama saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor nomor 9918300 sedangkan terdakwa datang berboncengan dengan temannya yang juga perempuan. Lalu setelah sampai disana, saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI, saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI, terdakwa dan teman terdakwa makan bersama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI dan saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI untuk menginap di warung Cafee IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kab. Inhil.
- Selanjutnya saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI bersama saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dan terdakwa bersama temannya berangkat menuju Cafee IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kab. Inhil. Saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor nomor 9918300 dengan saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI Binti JUNAIDI sedangkan terdakwa dibonceng oleh temannya. Setelah sampai di warung Cafee IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kel. Tempuling Kec. Tempuling Kab. Inhil sekira jam 21.00 Wib teman terdakwa yang mengantar terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada malam itu saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI, saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dan terdakwa menyewa 1 (satu) kamar dan tidur bertiga dalam satu kamar. Keesokan paginya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI sedang baring bersama saksi ERNAWATI Binti JUNAIDI dan terdakwa sudah bangun lalu terdakwa berkata **"Pinjam motor untuk beli nasi kalian mau lauk apa"** dan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI jawab **"mau lauk ayam tapi jangan lama karena kami mau pulang"** dan dijawab nya **"Iyalah"** dan kemudian saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menunjukkan kunci yang tergantung dan kemudian diambil oleh terdakwa dan terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300 milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI sedangkan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI masih di kamar sambil menunggu terdakwa datang membawa nasi.
- Selanjutnya sekira jam 09.00 Wib saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menghubungi terdakwa Via Handphone dan diangkat terdakwa dan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menanyakan **"Dimana"** dan dijawab oleh terdakwa **"Di PT Alam sejuk mengambil uang"** dan saat itu saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI jawab **"Iyalah jangan lama lama"** dan akhirnya HP di matikan dan saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI masih menunggu.
- Lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI menghubungi no HP terdakwa dan diangkat oleh seorang laki - laki yang mengatakan **"HP nya di gadaikan untuk mengisi oli dan Minyak, sepeda motor yang dibawa oleh RAHAYU"** dan saat itu saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI memberitahu kepada laki - laki tersebut bahwasanya Sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) nomor 9918300 yang di bawa oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI.
- Bahwa barang saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI yang dibawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX Tanpa Nomor Polisi warna biru dengan nomor surat tanda coba kendaraan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor (STCKB) nomor 9918300 milik saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI atas nama orangtua saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI yaitu SUHADI.

- Bahwa kerugian saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI lebih kurang Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JULI AFRIZAL Bin SUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah meminjam sepeda motor dari saksi namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., di warung café IPIN, Jalan Propinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., di warung café IPIN, Jalan Propinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut dengan alasan akan membeli sarapan pagi dan Terdakwa juga menawarkan untuk membelikan sarapan untuk kami hingga kemudian saksipun menitip untuk dibelikan sarapan untuk saksi dan pacar saksi, kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor yang tergantung dan memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan kepadanya, "jangan lama, karena kami akan pulang", dan Terdakwa mengiyakan dan kemudian mengambil kunci sepeda motor dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut
- Bahwa Sekitar pukul 09.00 WIB., saya menelepon Terdakwa karena Terdakwa belum datang juga dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di daerah Sungai Sejuk hingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.



kemudian sekitar pukul 11.00 WIB., saya menunggu kedatangan Terdakwa tapi tidak datang juga, kemudian Sekitar pukul 12.30 WIB., saya kemudian menghubungi lagi Terdakwa namun diangkat oleh laki-laki dengan mengatakan, “*HP nya di gadaikan untuk mengisi oli dan Minyak, sepeda motor yang dibawa oleh RAHAYU*“, dan kemudian saksi mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa sepeda motor yang di bawa tersebut adalah sepeda motor milik saksi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sepeda motor itu belum lunas karena diberi kredit dan baru di 5 (lima) kali cicilan di bayar

Terhadap keterangan saksi **JULI AFRIJAL Bin SUHADI** tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **ERNAWATI Binti JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah meminjam sepeda motor dari saksi namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi JULI AFRIJAL ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi JULI AFRIJAL yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., di warung café IPIN, Jalan Propinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., di warung café IPIN, Jalan Propinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi JULI AFRIJAL tersebut dengan alasan akan membeli sarapan pagi dan Terdakwa juga menawarkan untuk membelikan sarapan untuk kami hingga kemudian saksi JULI AFRIJAL pun menitip untuk dibelikan sarapan untuk saksi dan pacar JULI AFRIJAL, kemudian saksi JULI AFRIJAL mengambil kunci sepeda motor yang tergantung dan memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan kepadanya, “jangan lama, karena kami akan pulang”, dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan kemudian mengambil kunci sepeda motor dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut

- Bahwa Sekitar pukul 09.00 WIB., saksi JULI AFRIJAL menelepon Terdakwa karena Terdakwa belum datang juga dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang berada di daerah Sungai Sejuk hingga kemudian sekitar pukul 11.00 WIB., kami menunggu kedatangan Terdakwa tapi tidak datang juga, kemudian Sekitar pukul 12.30 WIB., saksi JULI AFRIJAL kemudian menghubungi lagi Terdakwa namun diangkat oleh laki-laki dengan mengatakan, “HP nya di gadaikan untuk mengisi oli dan Minyak, sepeda motor yang dibawa oleh RAHAYU”, dan kemudian saksi JULI AFRIJAL mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa sepeda motor yang di bawa tersebut adalah sepeda motor milik saksi JULI AFRIJAL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JULI AFRIJAL mengalami kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sepeda motor itu belum lunas karena diberi kredit dan baru di 5 (lima) kali cicilan di bayar;

Terhadap keterangan saksi **ERNAWATI Binti JUNAIDI** tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **HANDRES YUDHA SAPUTRA Bin SUHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah meminjam sepeda motor dari saksi namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi JULI AFRIJAL ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi JULI AFRIJAL yang dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., di warung café IPIN, Jalan Propinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tempat saksi bekerja
- Bahwa seingat saksi terdakwa dan saksi Juli Afrizal bersama sama dengan saksi Ernawati pernah mendatangi café pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WIB., dimana saudara JULI AFRIJAL mengendarai sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru dengan membonceng saudari ERNAWATI sedangkan Terdakwa datang dengan dibonceng dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dikendarai teman laki-lakinya dan kemudian ketiganya menyewa 1 (satu) kamar di café karena sudah malam dan hari hujan

- Bahwa Keesokan harinya saudara JULI AFRIJAL memberitahukan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motornya untuk beli sarapan sejak pagi hingga siang ini belum juga kembali
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru milik saudara JULI AFRIJAL sewaktu meninggalkan café
- Bahwa JULI AFRIJAL mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun diangkat oleh seorang laki-laki yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan handphonenya untuk membeli minyak
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JULI AFRIJAL mengalami kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sepeda motor itu belum lunas karena diberi kredit dan baru di 5 (lima) kali cicilan di bayar;

Terhadap keterangan saksi **HANDRES YUDHA SAPUTRA Bin SUHANA** tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor dari saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI dan terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam yaitu sepeda motor merk SUZUKI GSX
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., di warung café IPIN, Jalan Propinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB., terdakwa menghubungi saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI melalui handphone mengajak untuk makan bersama di sebuah Rumah Makan Padang di dekat SPBU Sungai Gantang
- Bahwa saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI dan pacarnya yang bernama saudari ERNAWATI Binti JUNAIDI kemudian menuju ke Rumah Makan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX, dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa datang berboncengan dengan teman terdakwa Kami kemudian makan bersama-sama di rumah makan tersebut, Setelah selesai makan bersama kemudian terdakwa mengajak saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI dan pacarnya untuk menginap di warung café IPIN yang terletak di Jalan Provinsi Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Karena saat itu hari masih hujan dan sudah malam

- Bahwa kemudian saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI dan pacarnya berangkat menuju ke café tersebut dimana saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menggunakan sepeda motor merk Suzuki GSX tanpa nomor polisi warna biru sedangkan terdakwa di bonceng oleh teman terdakwa
- bahwa Keesokan paginya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB., terdakwa bangun dan kemudian meminjam sepeda motor saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI tersebut dengan alasan akan membeli sarapan pagi dan terdakwa juga menawarkan untuk membelikan sarapan untuk mereka hingga kemudian saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menitip untuk dibelikan sarapan untuk ianya dan pacarnya tersebut
- bahwa saksi JULI AFRIJAL Bin SUHADI kemudian mengambil kunci sepeda motor yang tergantung dan memberikan kepada terdakwa sambil mengatakan kepadanya, "jangan lama, karena kami akan pulang", dan terdakwa mengiyakan dan kemudian mengambil kunci sepeda motor dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB., saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menelepon terdakwa karena terdakwa belum datang juga dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di daerah Sungai Sejuk
- bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke Lirik karena di tengah perjalanan, bos terdakwa menelepon agar terdakwa segera masuk kerja dan terdakupun kemudian jalan-jalan terlebih dahulu ke Belilas baru kemudian ke Lirik
- bahwa terdakwa telah menggadaikan handphone terdakwa untuk mengganti oli dan mengisi bensin sepeda motor tersebut
- bahwa terdakwa sibuk bekerja jadi tidak sempat menghubungi saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI untuk mengembalikan sepeda motornya tersebut dan terdakwa capek setelah habis bekerja
- bahwa saat terdakwa pergi membeli sarapan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut Karena terdakwa sakit hati

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI yang tidak membayar terdakwa setelah “memakai jasa terdakwa”, dimana awal perjanjian, terdakwa akan dibayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi ternyata terdakwa hanya dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX beserta kunci kontak sepeda motor.
2. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) An. SUHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor dari saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI dan terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB.,
- bahwa cara terdakwa membaa sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dengan alasa untuk membeli sarapan pagi dan terdakwa juga menawarkan untuk membelikan sarapan untuk mereka hingga kemudian saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menitip untuk dibelikan sarapan untuk ianya dan pacarnya tersebut, bahwa setelah saksi JULI AFRIJAL Bin SUHADI mengambilkan kunci sepeda motor yang tergantung dan memberikan kepada terdakwa sambil mengatakan kepadanya, “jangan lama, karena kami akan pulang”, dan terdakwa mengiyakan dan kemudian mengambil kunci sepeda motor dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB., saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menelepon terdakwa karena terdakwa belum datang juga dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di daerah Sungai Sejuk
- bahwa saat terdakwa pergi membeli sarapan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut Karena terdakwa sakit hati dengan saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI yang tidak membayar terdakwa setelah “memakai jasa terdakwa”, dimana awal perjanjian, terdakwa akan dibayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi ternyata terdakwa hanya dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi JULI AFRIJAL mengalami kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sepeda motor itu belum lunas karena diberi kredit dan baru di 5 (lima) kali cicilan di bayar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barang siapa :**

Menimbang bahwa, KUHP tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “barang siapa”, akan tetapi hal ini dapat di lihat pendapat dari para sarjana hukum yang mengatakan bahwa, barang siapa adalah ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana saat ini sedang dihadapkan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa, keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RAHAYU Binti UMAR D** adalah diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam perkara ini adalah diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja dan melawan hukum” adalah sikap batin Terdakwa yang menghendaki atau menginsyafi terjadinya perbuatan atau akibat dari perbuatan, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang, adapun perbuatan tersebut adalah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya dan penguasaan terhadap suatu benda itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang/benda, adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum terdakwa telah meminjam sepeda motor dari saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI dan terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB

Menimbang, bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli sarapan pagi dan terdakwa juga menawarkan untuk membelikan sarapan untuk mereka hingga kemudian saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menitip untuk dibelikan sarapan untuk ianya dan pacarnya tersebut, bahwa setelah saksi JULI AFRIJAL Bin SUHADI mengambil kunci sepeda motor yang tergantung dan memberikan kepada terdakwa sambil mengatakan kepadanya, “jangan lama, karena kami akan pulang”, dan terdakwa mengiyakan dan kemudian mengambil kunci sepeda motor dan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB., saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI menelepon terdakwa karena terdakwa belum datang juga dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di daerah Sungai Sejuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa pergi membeli sarapan timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Karena terdakwa sakit hati dengan saudara JULI AFRIJAL Bin SUHADI yang tidak membayar terdakwa setelah “memakai jasa terdakwa”, dimana awal perjanjian, terdakwa akan dibayar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi ternyata terdakwa hanya dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi JULI AFRIJAL mengalami kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sepeda motor itu belum lunas karena diberi kredit dan baru di 5 (lima) kali cicilan di bayar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki GSX milik saksi Juli Afrijal Bin Suhadi dengan alasan untuk membeli sarapan pagi, pada terdakwa membawa sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut akibat perbuatan terdakwa saksi Juli Afrijal mengalami kerugian sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX beserta kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) An. SUHADI.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX beserta kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) An. SUHADI yang telah disita dari terdakwa dan diketahui adalah milik Korban yang Terdakwa gelapkan maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada **JULI AFRIZAL Bin SUHADI (Korban)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHAYU Binti UMAR D tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI GSX beserta kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB) An. SUHADI;

**Dikembalikan kepada saksi JULI AFRIZAL Bin SUHADI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh M. Alif Akbar Pranagara, sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar H.S.,S.H. dan Jonta Ginting,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Ferry Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

( Reynaldo Binsar H.S.,S.H. )

( M. Alif Akbar Pranagara,S.H.)

( Jonta Ginting,S.H. )

Panitera Pengganti,

( Henny Anggraini,S.H.)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Tbh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)